

## **PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN**

**2020**

**KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 105 /PL.02-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU LANJUTAN TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Sesuai ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; SK KPU KAB. Inhu No 76/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi :
    1. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara;
    2. Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
    3. Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
    4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.